

PIAGAM

SATUAN AUDIT INTERNAL

PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK

1. PENDAHULUAN

Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) adalah sebuah pernyataan formal tertulis, yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Internal Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Piagam ini menyediakan kerangka kerja bagi pelaksanaan audit internal di PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dan disetujui oleh Direktur Utama. Piagam ini akan disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak terkait dalam rangka menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.

2. LANDASAN HUKUM

- 1) Memenuhi Peraturan BAPEPAM nomor IX.1.7 lampiran kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Satuan audit internal.
- 2) Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

3. TUJUAN

Unit Internal Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian perusahaan.

4. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- 1) Jumlah auditor internal dalam Satuan audit internal sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yang satu diantaranya diangkat menjadi Kepala Satuan Audit Internal.
- 2) Kepala Satuan Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
- 3) Direktur utama dapat memberhentikan kepala Satuan Audit Internal jika kepala Satuan Audit Internal tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai auditor Satuan Audit Internal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- 4) Kepala Satuan Audit Internal bertanggungjawab kepada direktur utama.

- 5) Auditor yang duduk dalam Satuan Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan Audit Internal.

5. PERSYARATAN MENJADI AUDITOR

- 1) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- 5) Wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- 6) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, pemasaran, dan teknologi informasi.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama.
- 6) Melakukan analisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 7) Bekerjasama dengan Komite Audit
- 8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

7. WEWENANG

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, dan/atau Komite Audit.
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, dan/atau Komite Audit.
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit.

8. KODE ETIK

1) INTEGRITAS

- a) Auditor internal harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab.
- b) Auditor internal harus mematuhi hukum dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang diharapkan oleh ketentuan hukum.
- c) Auditor internal dilarang, secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal ataupun organisasi tempat bekerjanya.
- d) Auditor internal harus menghormati dan memberikan dukungan kepada tujuan organisasi.

2) OBYEKTIVITAS

- a) Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengurangi kemampuannya untuk melakukan penilaian (*assessment*) secara objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan organisasinya.
- b) Auditor internal dilarang menerima apa pun, yang dapat atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- c) Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

3) KERAHASIAAN

- a) Auditor internal harus bersikap hati-hati (*prudent*) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperolehnya selama melaksanakan tugas.
- b) Auditor internal dilarang menggunakan informasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi.

4) KOMPETENSI

- a) Auditor internal hanya akan memberikan jasa yang dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman penting yang dimilikinya.
- b) Auditor internal harus memberikan layanan jasa audit internal sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal.
- c) Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas, serta kualitas jasa yang diberikannya.

9. POLA HUBUNGAN

1) Hubungan dengan Auditee

Dalam setiap penugasan pengawasan, Internal Audit memberikan penjelasan kepada pimpinan unit kerja selaku Auditee untuk:

- a) Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup penugasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dimulai.
- b) Membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui dan rekomendasi pada saat penyelesaian penugasan.
- c) Mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Auditee dalam pelaksanaan tugasnya, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil temuan Internal Audit dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja unit kerja perusahaan.
- d) Tanggungjawab terhadap pengendalian risiko dan pencegahan kecurangan tetap ada pada manajemen setiap unit kerja perusahaan.

2) Hubungan dengan Auditor Eksternal

Hubungan Internal Audit dengan auditor eksternal bersifat kerjasama dalam pelaksanaan tugas audit di perusahaan. Bentuk kerjasamanya berupa :

- a) Dalam penentuan ruang lingkup audit, auditor ekstern terlebih dahulu akan menilai keakuratan sistem pengendalian internal. Untuk itu auditor ekstern terlebih dahulu menilai efektivitas pelaksanaan dan hasil review Internal Audit atas pengendalian internal pada masing-masing unit kerja perusahaan.
- b) Internal Audit mendukung auditor ekstern termasuk dalam penyediaan informasi, dokumen, data dalam pelaksanaan audit dengan seijin Direktur Utama.
- c) Internal Audit melakukan koordinasi dengan auditor eksternal untuk mengurangi kemungkinan duplikasi.

3) Hubungan dengan Komite Audit

Internal Audit harus berkoordinasi dengan Komite Audit untuk:

- a) Mengadakan pertemuan reguler atau insidental untuk membahas temuan Internal Audit dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal.
- b) Jika diperlukan, Internal Audit atas persetujuan Direktur Utama dapat diminta Komite Audit untuk memperluas pemeriksaannya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

10. LARANGAN

Larangan perangkap tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Kerja Audit Internal dilarang merangkap jabatan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di dalam PT JasuindoTiga Perkasa Tbk maupun pada perusahaan anak atau Perusahaan induk.

11. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN HASIL REVIEW

Manajemen dan atasan langsungnya berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut atau langkah perbaikan atas hasil audit. Tanggungjawab Internal Audit adalah melakukan pemantauan dan penilaian atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Auditee dan atasannya, serta melaporkan hasil pemantauan tindaklanjut tersebut.

12. PENUTUP

- 1) Isi dan materi Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) akan ditinjau ulang jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi operasional PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
- 2) Setiap perubahan susunan dan isi dari Piagam Internal Audit wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Direksi.

PT. JasuindoTiga Perkasa Tbk
Sidoarjo, 27 Juli 2015

Disusun Oleh :

[Signed]

Ag.Darmawan Putra

KepalaSatuan audit internal

Ditetapkanoleh :

[Signed]

Oei, Allan Wibisono

DirekturUtama

[Signed]

LukitoBudiman

DirekturIndependen

[Signed]

Oei, HendroSusanto

Direktur